



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 086/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA ULANG DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas Distrik Nomor 30 / PANWASLU / PEMILU / Jayapura Utara / IV / 2019 dan Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 283 / K.Bawaslu-Kota.JPR / IV / 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat ... /

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

5. Peraturan.../

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Utara Nomor 30/PANWASLU/PEMILU/Jayapura Utara/ IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;
 2. Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 283/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Pemungutan Suara Ulang, tanggal 22 April 2019;
 3. Surat PPD Distrik Jayapura Utara Nomor 029/PPD-JAPUT/IV/2019, tentang Usulan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang.

MEMUTUSKAN ... /

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal :
 - a. Sabtu, 27 April 2019 di TPS 58 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
 - b. Sabtu, 27 April 2019 di TPS 05 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA
Kasubbag Hukum



OKTOVIANUS INJAMA

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Bawaslu Kota Jayapura.